

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Teknologi telekomunikasi telah membawa manusia kepada suatu peradaban baru dengan struktur sosial beserta tata nilainya.<sup>2</sup> Artinya, masyarakat berkembang menuju masyarakat baru yang berstruktur global. Sistem tata nilai dalam suatu masyarakat, pun berubah, dari yang bersifat lokal-partikular menjadi global universal. hal ini pada akhirnya akan membawa dampak pada pergeseran nilai, norma, moral, dan kesusilaan. Dampak pergeseran tersebut ditemukannya perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, terjadilah konvergensi antara keduanya.<sup>3</sup>

Kemajuan teknologi yang merupakan hasil dari budaya manusia di samping membawa dampak positif, dalam arti dapat dipergunakan untuk kepentingan umat manusia juga tentunya membawa dampak negatif terhadap perkembangan manusia dan peradabannya. dampak negatif yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan dunia kejahatan. J. E Sahetapy telah menyatakan dalam tulisannya, bahwa kejahatan erat kaitanya dan bahkan menjadi sebagian dari hasil budaya itu sendiri. Ini berarti semakin tinggi

---

<sup>2</sup> (Wahid, 2000), dkk, *Kejahatan Mayantara (cyber crime)*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2005), hlm.23.

<sup>3</sup> Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayaantara (Cybercrime)*, Bandung, PT Refika Aditama, 2005, hlm. 23.

tingkat budaya dan semakin modern suatu bangsa, maka semakin modern pula kejahatan itu dalam bentuk, sifat dan cara pelaksanaannya.<sup>4</sup>

Perkembangan teknologi komputer, teknologi informasi, dan teknologi komunikasi juga menyebabkan munculnya tindak pidana baru yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan tindak pidana konvensional. Penyalahgunaan komputer sebagai salah satu dampak dari ketiga perkembangan teknologi tersebut itu tidak terlepas dari sifatnya yang khas sehingga membawa persoalan yang rumit dipecahkan berkenaan dengan masalah penanggulangannya (penyelidikan, penyidikan hingga dengan penuntutan).<sup>5</sup> Salah satu kejahatan yang ditimbulkan oleh perkembangan dan kemajuan teknologi informasi atau telekomunikasi adalah kejahatan yang berkaitan dengan aplikasi internet. Kejahatan ini dalam istilah asing sering disebut dengan *cybercrime*.

*Cybercrime* merupakan bentuk kejahatan yang relatif baru apabila dibandingkan dengan bentuk-bentuk kejahatan lain yang sifatnya konvensional (*street crime*). *Cybercrime* muncul bersamaan dengan lahirnya revolusi teknologi informasi. Sebagaimana dikemukakan oleh Ronni R. Nitibaskara bahwa: “Interaksi sosial yang meminimalisir kehadiran secara fisik, merupakan ciri lain revolusi teknologi informasi. Dengan interaksi

---

<sup>4</sup> J. E Sahetapy dalam Abdul Wahid, *Kriminologi dan Kejahatan Kontemporer*, Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum Unisma, Malang, 2002.

<sup>5</sup> Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika (Suatu Kajian Kompilasi)*, Jakarta PT Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 426.

semacam ini, penyimpangan hubungan sosial yang berupa kejahatan (*crime*) akan menyesuaikan bentuknya dengan karakter baru tersebut”.

Ringkasnya, sesuai dengan ungkapan “kejahatan merupakan produk dari masyarakat sendiri” (*crime is a product of society its self*), “habitat” baru ini, dengan segala bentuk pola interaksi yang ada didalamnya, akan menghasilkan jenis-jenis kejahatan yang berbeda dengan kejahatan-kejahatan lain yang sebelumnya telah dikenal. Kejahatan-kejahatan ini berada dalam satu kelompok besar yang dikenal dengan istilah *cybercrime*.<sup>6</sup>

Salah satu bentuk kejahatan dunia maya ialah *Romance scam* atau *love scam* ialah pelibatan emosi korban dalam penipuan, korban dibuat percaya pelaku bahwa hubungan yang mereka jalani lewat komunikasi dunia maya nyata adanya. dikarenakan rasa percaya tersebut hingga membuat korban memberikan informasi pribadi berupa konten tidak senonoh, yang menjadi pemicu adanya kesempatan pelaku melancarkan aksinya. Pelaku *romance scam* disebut *love scammer*, namun seiring berkembangnya zaman dan teknologi terlebih lagi pemakaian pada aplikasi *online dating* meningkat.

Romance scam sudah marak terjadi secara daring. Para *scammers* tidak hanya menduduki aplikasi *online dating*, tetapi juga *platform* sosial media. Para *scammers* biasanya memakai foto orang lain yang menarik disertakan

---

<sup>6</sup> Ronni R Nitibaskara dalam Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2005, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung, PT Refika Aditama, hlm. 25.

citra diri yang berkualitas hingga menarik perhatian para korbannya.<sup>7</sup> Sebagai contoh pada 6 Maret 2018 Kepolisian Resor Kota Besar Bandung menerima laporan pemerasan dari sejumlah korban. setelah diselidiki lebih lanjut pihak kepolisian kabupaten Bandung menemukan sindikat penipu, yang salah satu pelakunya merupakan narapidana yang menghuni lapas Jelekong Kabupaten Bandung berinisial I. dengan bekal smartphone, yang entah bagaimana caranya bisa masuk ke dalam lapas. Smartphone tersebut digunakan untuk mengakses media sosial dengan identitas palsu, pelaku mengincar secara acak korbannya lewat media sosial. Pelaku berkenalan dengan korban dan menjalin komunikasi yang intens, sampai korban percaya pelaku merayu korban untuk mengirimkan foto, video tanpa busana mereka.konten aib korban yang memuat asusila tersebut dijadikan sebagai alat untuk memeras jika korban menolak melakukan pengiriman uang kepada pelaku.<sup>8</sup>

Dalam konteks kasus tindak pidana pelecehan seksual *cyber crime* melalui metode *Romance scam* yang dalam praktiknya menggunakan sarana berbasis elektronik di dunia maya, tentu saja pembuktiannya pun berupa alat bukti elektronik juga. Dalam kasus ini alat bukti tidak hanya mengacu pada ketentuan yang diatur di dalam KUHAP saja akan tetapi berdasarkan Undang-

---

<sup>7</sup> Aunshul Rege, *What's Love Got to Do with It? Exploring Online Dating Scams and Identity Fraud*, Rutgers University: USA, 2009, hlm. 1 bagian Introduction.

<sup>8</sup> Ancam Sebarikan Video Mesum, Tiga Napi Lapas Jelekong Peras Ratusan Perempuan terdapat didalam <https://www.medcom.id/video/headline-news/MkMn0AjK-ancam-sebarikan-video-mesum-tiga-napi-lapas-jelekong-peras-ratusan-perempuan> terakhir diakses pada 22 Mei 2023 pada pukul 13.25 WIB.

Undang Nomor 11 Pasal 5 ayat (1) Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.<sup>9</sup>

Selain berpotensi melanggar undang-undang pornografi, konten negatif yang terkandung dalam video yang disebar pelaku di media sosial juga berpotensi melanggar UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pelaku yang mengganggu konten pornografi tersebut dilarang di dalam UU ITE khususnya Pasal 27 ayat (1) karena terdapat muatan kesusilaan.<sup>10</sup> Melihat latar belakang masalah diatas, perlunya dan menarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pembuktian Tindak Pidana Pelecehan Seksual *cyber crime* Melalui Metode Romance Scam”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang sebagaimana dijelaskan di atas, maka Penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa saja hal-hal yang dapat dijadikan alat bukti dalam tindak pidana pelecehan seksual *cyber crime* melalui metode *romance scam*?
2. Apakah hambatan penyidik dalam upaya pengungkapan dan penanggulangan *Cyber Crime*?

---

<sup>9</sup> Undang-undang Nomor 11 Pasal 5 ayat (1) Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

<sup>10</sup> Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan Transaksi Elektronik.

### C. Tujuan Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan mempunyai berbagai tujuan yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis Apa saja hal-hal yang dapat dijadikan alat bukti dalam tindak pidana pelecehan seksual *cyber crime* melalui metode *romance scam*?
2. Untuk menganalisis apakah Hambatan penyidik dalam upaya pengungkapan dan penanggulangan *Cyber Crime*?

### D. Manfaat penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat untuk kepentingan akademis maupun praktis yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis
  3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dalam hal atau bidang hukum khususnya hukum pidana tentang pembuktian tindak pidana pelecehan seksual *cyber crime* melalui metode *romance scam*.

#### Manfaat Praktis

##### a. Bagi Pemerintah

Dapat menjadi acuan bagi pemerintah dalam membentuk berbagai kebijakan maupun langkah-langkah untuk memberi kebijakan terkait *cyber crime romance scam* di masa depan.

b. Bagi Kepolisian

Dapat menjadi evaluasi dan masukan terhadap pembuktian tindak pidana pelecehan seksual *cyber crime* melalui metode *romance scam* yang akan datang.

c. Bagi Masyarakat

4. Dapat menjadi referensi bagi masyarakat umum dalam menghadapi berbagai fenomena pelecehan seksual *cyber crime* melalui metode *romance scam* serta mengetahui tata cara pencegahan terhadap masalah tersebut.

**E. Orisinalitas Penelitian**

Nurman Wirawan, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan judul Pertanggungjawaban Pidana terhadap Penayangan Pornografi dalam Dunia Maya Menurut UU No. 44 Tahun 2008 Tentang pornografi. Skripsi tersebut meneliti pornografi dalam dunia maya sedangkan penulis lebih meneliti kepada *cyberporn romance scam*.

Suroso (2007) dengan judul “Kebijakan Kriminal *Cyber Crime* terhadap Anak Tinjauan dalam Prespektif Hukum dan Pendidikan Moral.

Martini Puji Astuti (2013) juga pernah melakukan penelitian dengan judul “Penentuan Tempus Dan Locus Delicti Dalam Kejahatan *Cyber Crime* (Studi Kasus Di Reskrimsus Polda Jateng).

Dari beberapa penelitian yang pernah dilakukan terdapat beberapa buku, jurnal yang biasa dijadikan perbandingan maupun rujukan, meskipun pembahasannya Pornografi di internet (*cyberporn*). Sejauh pencarian penyusunan, belum ada karya tulis (skripsi) yang secara khusus membahas terkait pembuktian tindak pidana pelecehan seksual *cyber crime* melalui metode *romance scam*.

## F. Tinjauan Pustaka

### 1. Tindak Pidana *Cyber Crime*

Pembuktian adalah suatu pencarian kebenaran materiil dimuka persidangan guna membuktikan kesalahan terdakwa menurut pasal yang didakwakan dengan menggunakan alat-alat bukti menurut Undang-Undang sebagai pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara. Pembuktian merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan tindakan “membuktikan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sistem pembuktian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tercantum dalam pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Sistem pembuktian dalam

rumusan Pasal 183 KUHP mengatur bagaimana untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa dan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa harus:

- a. Kesalahannya dibuktikan sekurangnya dua alat bukti yang sah;

Setelah terpenuhinya kesalahannya dengan sekurangnya dua alat bukti yang sah tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.<sup>11</sup>

*Cybercrime* dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai kejahatan siber. *Cybercrime* merupakan bentuk kejahatan yang baru apabila dibandingkan dengan bentuk-bentuk kejahatan lain yang bersifat konvensional. *Cybercrime* muncul bersamaan dengan lahirnya revolusi teknologi informasi. Sebagaimana dikemukakan oleh Ronni R. Nitibaskara bahwa: “Interaksi sosial yang meminimalisir kehadiran secara fisik, merupakan ciri lain revolusi teknologi informasi. Dengan interaksi semacam ini, penyimpangan hubungan sosial yang berupa kejahatan (*crime*) akan menyesuaikan bentuknya dengan karakter baru tersebut.”<sup>12</sup>

Mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pengertian secara luas mengenai tindak pidana siber adalah semua tindak pidana yang menggunakan sarana atau dengan bantuan Sistem Elektronik.

---

<sup>11</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Prenada Media Group, Bandung, 2010. hlm. 4.

<sup>12</sup> Arief Mansur dan Elisatris Gultom. *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung: Refika Aditama, 2005, Hlm 32-35

Artinya semua tindak pidana konvensional dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sepanjang dengan menggunakan bantuan atau sarana Sistem Elektronik seperti pembunuhan, perdagangan orang, dapat termasuk dalam kategori tindak pidana siber dalam arti luas.<sup>13</sup>

Bentuk-bentuk *cybercrime* pada umumnya yang dikenal dalam masyarakat dibedakan menjadi 3 (tiga) kualifikasi umum:

a. Delik-delik yang berkaitan dengan kerahasiaan, integritas dan keberadaan data dan sistem komputer.

- 1) *Illegal access* (akses secara tidak sah terhadap sistem komputer)
- 2) *Data interference* (mengganggu data komputer)
- 3) *Sistem interference* (mengganggu sistem komputer)
- 4) *Illegal interception in the computers, systems and computer networks operation* (intersepsi secara tidak sah terhadap komputer, sistem, dan jaringan operasional komputer)
- 5) *Misuse of devices* (menyalahgunakan peralatan komputer)

b. Delik-delik yang berhubungan dengan computer yakni pemalsuan dan penipuan (computer related offences; forgery and fraud).

---

<sup>13</sup> Joshua Sitompul, Landasan Hukum Penanganan Cybercrime di Indonesia, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/landasan-hukum-penanganan-icybercrime-i-di-indonesia-cl5960/>, diakses terakhir tanggal 23 februari 2023.

- c. Delik-delik yang bermuatan pornografi anak (*content-related offences, child phornography*).
- d. Delik-delik yang berhubungan dengan hak cipta (*offences-related of infringements of copyright*).

Adapun bentuk-bentuk *cyber crime* apabila dikaitkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):

a. Pencurian

Berdasarkan Pasal 362 KUHP yang menyatakan bahwa “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima Tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Pasal tersebut dapat diimplementasikan dalam kasus pencurian nomor kartu kredit orang lain dengan menggunakan internet untuk melakukan transaksi. Setelah barang dikirimkan, penjual tidak dapat mencairkan uangnya karena pemilik kartu bukanlah orang yang melakukan transaksi.

b. Penipuan

Berdasarkan Pasal 378 KUHP yang menyatakan bahwa “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian

kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.” Ketentuan pasal di atas dapat digunakan untuk kasus penipuan dengan seolah-olah menawarkan dan menjual suatu produk atau barang dengan memasang iklan di salah satu website.

c. Pemasaran dan Pengancaman

Berdasarkan Pasal 335 (1) KUHP

1) diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

1. barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan 9 yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman

kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

2. barang siapa memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis.
- 2) Dalam hal sebagaimana dirumuskan dalam butir 2, kejahatan hanya dituntut atas pengaduan orang yang terkena.

Ketentuan pasal di atas dapat digunakan dalam kasus pengancaman dan pemerasan yang dilakukan melalui e-mail yang dikirimkan oleh pelaku untuk memaksa korban melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pelaku dan jika tidak dilaksanakan akan membawa dampak yang membahayakan.

d. Pencemaran nama baik

Berdasarkan Pasal 311 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa “Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

e. Pornografi

Berdasarkan Pasal 282 KUHP yang menyatakan bahwa “Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.”

f. *Hacking*

Berdasarkan Pasal 406 yang menyatakan bahwa “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

## 2. Pelecehan Seksual

Menurut Collier, pengertian pelecehan seksual disini merupakan segala bentuk perilaku bersifat seksual yang tidak diinginkan oleh yang

mendapat perlakuan tersebut, dan pelecehan seksual yang dapat terjadi atau dialami oleh semua perempuan.<sup>14</sup>

Menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dijelaskan bahwa Tindak Pidana kekerasan seksual terdiri atas:<sup>15</sup>

- a. Pelecehan seksual nonfisik;
- b. Pelecehan seksual fisik;
- c. Pemaksaan kontrasepsi;
- d. Pemaksaan sterilisasi;
- e. Pemaksaan perkawinan;
- f. Penyiksaan seksual;
- g. Eksploitasi seksual;
- h. Perbudakan seksual;
- i. Kekerasan seksual berbasis elektronik.

Pelecehan seksual adalah perilaku atau perhatian yang bersifat seksual yang tidak diinginkan atau tidak dikehendaki dan berakibat mengganggu diri penerima pelecehan. Pelecehan seksual mencakup, tetapi tidak terbatas pada bayaran seksual bila ia menghendaki sesuatu, pemaksaan

---

<sup>14</sup> Collier, R., *Pelecehan Seksual. Hubungan Dominasi Mayoritas dan Minoritas. Alih Bahasa : Hariati, E.N.*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1998, hlm.23.

<sup>15</sup> Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

melakukan kegiatan seksual, pernyataan merendahkan tentang orientasi seksual atau seksualitas, permintaan melakukan tindakan seksual yang disukai pelaku, ucapan atau perilaku yang berkonotasi seksual, semua dapat digolongkan menjadi pelecehan seksual.

**a.** Pelecehan fisik adalah sentuhan yang tidak diinginkan mengarah keperbuatan seksual seperti mencium, menepuk, memeluk, mencubit, mengelus, memijat tengkuk, menempelkan tubuh atau sentuhan fisik lainnya;

**b.** Pelecehan lisan yakni ucapan verbal/komentar yang tidak diinginkan tentang kehidupan pribadi atau bagian tubuh atau penampilan seseorang, termasuk lelucon dan komentar bermuatan seksual;

**c.** Pelecehan non-verbal/isyara yaitu bahasa tubuh dan atau gerakan tubuh bernada seksual, kerlingan yang dilakukan berulang-ulang, menatap tubuh penuh nafsu, isyarat dengan jari tangan, menjilat bibir, atau lainnya.

**d.** Pelecehan visual yakni memperlihatkan materi pornografi berupa foto, poster, gambar kartun, screensaver atau lainnya, atau pelecehan melalui e-mail, SMS dan media lainnya.

**e.** Pelecehan psikologis/emosional yakni permintaan-permintaan dan ajakan-ajakan yang terus menerus dan tidak

diinginkan, ajakan kencan yang tidak diharapkan, penghinaan atau celaan yang bersifat seksual.

### 3. Tindak Pidana Pornografi

*Black's Law Dictionary* mengartikan pornografi bahwa ada kemiripan antara arti dari pornografi dari sudut etimologis. Seperti yang diketahui, bahwa istilah dari pornografi berasal dari dua suku kata yakni *Pornos* dan *Grafi* (latin). Suatu perbuatan asusila atau tidak senonoh atau cabul adalah arti dari *Pornos*. Sedangkan *grafi* adalah suatu gambar atau tulisan, yang didalamnya memiliki arti luas termasuk benda, seperti contoh adalah patung dan alat untuk mencegah dan menggugurkan kehamilan. Dari tiga objek pornografi tersebut telah sesuai dengan yang ada dalam hukum normatif tentang tindak pidana pornografi dalam KUHP.<sup>16</sup>

Pornografi di dalam Kitab Undang – undang Hukum Pidana selanjutnya disebut KUHP, lebih dikenal dengan istilah delik kesusilaan atau Kejahatan Terhadap Kesusilaan. Namun yang mendekati pengertian Pornografi itu sendiri termuat di dalam Pasal 281 KUHP – 283 KUHP.<sup>17</sup> Dimana menjelaskan bahwa larangan untuk menampilkan dengan sengaja apapun yang melanggar kesusilaan, baik itu tulisan, gambar atau benda yang kemudian ditunjukkan dimuka umum. Tindak pidana kesusilaan

---

<sup>16</sup> Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*, Malang: Bayu Media Publishing, 2013, hal. 8-9

<sup>17</sup> Deni Puspita Sari, “Perlindungan Hukum terhadap korban kekerasan seksual ditinjau dari undang-undang nomor 44 tahun 2008 (studi putusan nomor 182/Pid.B/2018/PN.SMN.)”, (Malang: UMM, 2019), hlm. 18-19.

dapat diartikan sebagai tindak pidana yang berhubungan dengan (masalah) kesusilaan (etika). Pernyataan ini menunjukkan bahwa tidak sederhana menentukan batasan atau pengertian kesusilaan. Batasan kesusilaan (etika) sangat tergantung dengan nilai yang berlaku dalam masyarakat. R. Soesilo menyatakan bahwa “sifat merusak kesusilaan perbuatan tersebut kadang bergantung pada pendapat umum pada waktu dan tempat itu.”<sup>18</sup>

Objek yang di muat dalam pornografi menurut Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, lebih luas dari objek pornografi menurut KUHP. Didalam KUHP disebutkan 3 (tiga) objek pornografi, yaitu: tulisan, gambar, dan benda. Sedangkan dalam UU pornografi diperluas lagi, ialah termasuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi.

Pornografi diatur juga dalam Undang – undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disebut Undang – undang ITE. Dalam Pasal 27 ayat (1) dijelaskan bahwa larangan untuk siapa saja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

---

<sup>18</sup> Firgje Lumingkewas, *Tindak Pidana Kesusilaan Dalam KUHP dan Ruu serta Keberpihakan terhadap Perempuan*, LEX CRIMEN, Vol. 5, No. 1, Januari 2016, hal, 22.

#### 4. Modus Penipuan *Romance Scam*

*Scam* dalam Bahasa Indonesia berarti upaya untuk menipu seseorang atau kelompok dengan mendapatkan kepercayaan diri mereka, dan panggilan untuk pelaku yang melakukan penipuan tersebut disebut juga dengan istilah *scammer*.<sup>19</sup> Selain *scam*, ada beberapa kasus kriminal yang dapat terjadi di dalam lingkup internet yang diklasifikasikan menjadi empat bagian kejahatan dunia maya terhadap seseorang, yaitu pencurian identitas, predasi seksual, penipuan dan trik, serta predasi keuangan.<sup>20</sup>

*Fraud* didefinisikan sebagai kecurangan, mencakup segala macam yang dapat dipikirkan manusia dan yang diupayakan oleh seseorang untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain dengan saran yang salah atau pemaksaan kebenaran. Mencakup semua cara yang tidak terduga, penuh siasat, tersembunyi dan setiap cara yang tidak jujur, sehingga dapat dikatakan bahwa *fraud* adalah perbuatan curang (*cheating*) yang berkaitan dengan sejumlah uang atau properti.<sup>21</sup>

Menurut Hogan ada tiga faktor yang mendukung seseorang melakukan *fraud*, yaitu:<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup> <https://www.fbi.gov/how-we-can-help-you/safety-resources/scams-and-safety/common-scams-and-crimes/romance-scams>, diakses terakhir tanggal 27 Februari 2023, pukul 19.00 WIB

<sup>20</sup> Hayes, Robert. M (2010, Juni 25). *Cybercrime and Its Impact on New Media and Discourse*. *Ebookpp.com*. Diunduh dari <http://www.ebookpp.com/sa/sage-encyclopedia-ppt.html>.

<sup>21</sup> Haidt, J. (2008). Morality: Perspective on psychological science. *Sage Journals*, 3(1), hlm.65-72.

<sup>22</sup> Hogan, C. E., Z., Rezaee, R.A., Riley, Jr., & U.K. Velury. (2008). Financial statement fraud: Insights from the academic literature. *Auditing: A Journal of Practice & Theory*, 27 (2), hlm. 231-252.

1. *Pressure* (tekanan) adalah dorongan yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan *fraud*, contohnya seperti utang atau tagihan yang menumpuk, gaya hidup mewah, ketergantungan narkoba dan sebagainya. Pada umumnya tekanan yang terjadi karena masalah kebutuhan atau finansial. Tetapi banyak juga yang hanya terdorong oleh faktor keserakahan.
2. *Opportunity* (peluang) adalah situasi dan kondisi yang ada pada setiap orang atau individu. Situasi dan kondisi tersebut memungkinkan terjadinya *fraud*. Peluang ini dapat muncul kapan saja, sehingga dalam kasus *romance scam* sangatlah perlu untuk melakukan pengawasan terhadap diri sendiri dan menggunakan logika berpikir untuk mengantisipasi kemungkinan adanya peluang seseorang melakukan kecurangan terhadap diri kita.
3. *Rationalization* (pembenaran). Rasionalisasi menjadi elemen penting terjadinya *fraud*, di mana pelaku mencari pembenaran atas tindakannya. Misalnya : bahwa tindakannya untuk membahagiakan keluarga dan orang-orang yang dicintainya, dengan dalih korban sudah memiliki banyak harta sehingga tidak mengapa jika harta tersebut diambil sedikit oleh pelaku.

## G. Definisi Operasional

1. *Cybercrime* dalam arti luas merupakan keseluruhan bentuk kejahatan yang ditunjukkan terhadap komputer, jaringan komputer dan para penggunanya, dan bentuk-bentuk kejahatan tradisional yang menggunakan atau dengan bantuan peralatan komputer.
2. *Romance scam* adalah trik kepercayaan diri yang melibatkan pura-pura niat romantis terhadap korban, mendapatkan kasih sayang korban, dan kemudian menggunakan niat baik itu untuk membuat korban mengirim uang kepada penipu dengan alasan palsu atau melakukan penipuan terhadap korban.
3. Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian menurut Muhammad Nazir merupakan cara utama yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang diteliti.<sup>23</sup> Metode penelitian juga dapat diartikan dengan cara penelitian. Penelitian merupakan sarana yang digunakan oleh seseorang untuk

---

<sup>23</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta, 2014, hlm. 32.

memperkuat, membina serta mengembangkan suatu ilmu pengetahuan.<sup>24</sup> Penelitian dilakukan dalam rangka suatu kegiatan ilmiah yaitu seseorang berusaha untuk mencari kebenaran dari temuan orang yang dianggap ahli dan dihormati.<sup>25</sup> Pada penelitian ini penulis menggunakan metode:

#### 1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau penelitian pustaka yaitu penelitian yang dilaksanakan menggunakan literature (kepuustakaan). Dengan fokus penelitian terkait “pembuktian tindak pidana pelecehan seksual *cyber crime* melalui metode *romance scam*”.

#### 2. Pendekatan Penelitian

- a. Prinsipnya untuk penelitian hukum normatif, metode pendekatan yang digunakan menggunakan pendekatan undang-undang dan konseptual.
- b. Pendekatan peraturan perundang-undangan semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan isu hukum yang dibentuk oleh lembaga Negara, pejabat yang berwenang dan mengikuti secara umum.

---

<sup>24</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, , 2014, hlm. 3.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 9.

- c. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) yakni mengacu kepada konsep sistem pembuktian tindak pidana pelecehan seksual *cyber crime* melalui metode *romance scam*.

### 3. Objek Penelitian

Obyek pada penelitian ini adalah:

- 3. Apa saja hal-hal yang dapat dijadikan alat bukti dalam tindak pidana pelecehan seksual *cyber crime* melalui metode *romance scam*?
  - a. Apakah hambatan penyidik dalam upaya pengungkapan dan penanggulangan *Cyber Crime* ?

### 4. Sumber Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif, yaitu penelitian dengan menggunakan literatur atau (kepuustakaan). Dalam penelitian normatif ini terdiri dari:

- A. Data primer merupakan bahan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, seperti: rancangan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur, dan jurnal.
- B. Data sekunder berupa Bahan Hukum Primer, Sekunder, dan Tersier, yang diantaranya adalah :
  - a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum berupa perundang-undangan yang berupa :
    - 1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah

Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Hukum Acara Pidana.

3) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik.

5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai hal-hal yang telah dikaji. Dalam hal ini, penulis mengambil buku-buku tentang pelecehan seksual dan pornografi.

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu : Kamus Besar Bahasa Indonesia.

## 5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian yaitu:

- a. Pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara mencari rancangan peraturan perundang-undangan, literatur, dan jurnal.
- b. Studi dokumen merupakan merupakan teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, hasil karya, maupun elektronik. Dokumen yang diperoleh kemudian dianalisis, dibandingkan dan dipadukan (sintesis) membentuk satu kajian yang sistematis, terpadu dan utuh.
- c. Studi Pustaka atau kepastakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.

#### 6. Metode Analisis Data

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji dalam hal ini memberikan pendapatnya bahwa normatif kualitatif yaitu dilakukan dengan cara menjabarkan data-data yang diperoleh berdasarkan norma-norma hukum, teori-teori, serta doktrin hukum dan kaidah yang relevan dengan pokok permasalahan. Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisis menggunakan metode analisis normatif kualitatif, yaitu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut logis,

tidak tumpang tindih dan efektif, kemudian dilakukan pembahasan.<sup>26</sup>

## I. Kerangka Skripsi

Penulisan Skripsi sebagai tugas akhir strata 1 (satu) disusun dalam 4 (empat) BAB penulisan yang disusun secara sistematis, yaitu :

BAB 1 berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian dan manfaat penelitian serta Kerangka Skripsi, dimana tulisan ini digunakan sebagai syarat penulisan skripsi strata 1 (satu) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

BAB II membahas mengenai Tinjauan Pustaka terdiri atas romance scam, pelecehan seksual, dan *cybercrime*.

BAB III membahas mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri atas Apa saja hal-hal yang dapat dijadikan alat bukti dalam tindak pidana pelecehan seksual *cyber crime* melalui metode *romance scam* dan apakah hambatan penyidik dalam upaya pengungkapan dan penanggulangan *Cyber Crime*?

BAB IV berisikan Penutup Pembahasan Skripsi yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran dari Kedua Tinjauan Pustaka dan Rumusan Masalah yang dituangkan dalam Pembahasan BAB II dan BAB III.

---

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT.Grafindo Media Pratama, 2010, hlm. 98.